

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya yang melimpah seharusnya memiliki tujuan serta harapan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien mungkin melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus yang disebut pembangunan seperti yang ada di undang-undang dasar tahun 1945. Sejak diterapkan sistem otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan peluang juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah guna menambah pendapatan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada wilayah kabupaten dan wilayah perkotaan, diawali dengan hadirnya sejumlah otoritas pembiayaan (urusan) yang dikenal dengan PAD (pendapatan asli daerah), yang komponen utamanya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan

berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan/transfer pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah telah berlangsung melalui proses pendelegasian sejumlah wewenang/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah di mana kebijakan desentralisasi diterapkan membutuhkan banyak faktor pendukung. Satu dari faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kapasitas daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan yang dimilikinya, selain faktor lain seperti kemampuan staf dalam daerah dan lembaga pemerintah daerah (Riduansyah 2003).

Pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Sarmila, dkk, 2017).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi

daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagai salah satu bentuk sumber Pemasukan Asli Daerah (PAD) sekarang ini berpeluang untuk dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mampu memberi dampak yang lebih besar terhadap PAD terutama di Daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas sekaligus untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan daerah. Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah karena dibebaskan dalam memungut retribusi. Kebebasan yang dimaksud lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah. Pengelolaan retribusi yang menjadi Sumber Pendapatan Daerah harus dikelola secara profesional sesuai dengan prosedural yang berlaku. Yang artinya wajib retribusi dan petugas pengelolaan retribusi harus saling mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing.

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu (UU Nomor 28 tahun 2009). Sedangkan menurut Indra Bastian (2001), bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan

penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk pengelolaan pembangunan di daerah masing-masing di seluruh Indonesia termasuk di sektor pariwisata, masing-masing daerah diharapkan agar mampu mengolah sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang nantinya dapat memberi pengaruh pada PAD.

Dalam hal objek wisata, pengelolaan sangat penting agar tempat wisata tetap menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tanpa pengelolaan yang baik, fasilitas bisa rusak dan minat pengunjung menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan dan pengawasan yang rutin, seperti perbaikan infrastruktur, penyediaan toilet bersih, tempat sampah, tempat duduk, serta penambahan wahana permainan. Dengan fasilitas yang lengkap dan terawat, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan tempat wisata, tetapi juga merasa nyaman selama berkunjung.

Menurut Siregar (2017) objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, objek wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata. Daerah yang merupakan objek wisata harus memiliki keunikan yang menjadi sasaran utama apabila berkunjung ke daerah wisata tersebut. Keunikan suatu daerah wisata dapat dilihat dari budaya setempat, alam dan flora

fauna, kemajuan teknologi dan unsur spiritual. Kualitas objek wisata tidak hanya dapat dinilai dari kondisi objek wisata itu sendiri, namun dilihat juga dari fasilitas, pelayanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukung objek wisata tersebut. Penilaian pengunjung terhadap objek wisata yang ada dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan objek wisata dimasa yang akan datang. Dalam pengembangan pariwisata hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengunjung agar pengunjung merasa puas dengan apa yang diberikan dan membuat pengunjung lebih lama bertahan ditempat tersebut dan juga ingin berkunjung kembali ke tempat tersebut (Murti, 2013). Pengembangan objek wisata menjadi acuan sebagai sumber penghasilan utama bagi setiap daerah. Objek dan daya tarik wisata merupakan suatu bentuk dan fasilitas yang berhubungan dan dapat menarik minat pengunjung atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu.

Pantai Oetune terletak di Desa Tuafanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut dengan koordinat 10.0204° LS dan 124.5385° BT. Wilayah ini didominasi dataran aluvial berpasir dan dikelilingi pegunungan, dengan suhu rata-rata 27–29°C, kelembaban 85,5%, serta kecepatan angin 12–20. Sumber air berasal dari hujan, tanah, dan permukaan. Daya tarik utama Pantai Oetune adalah pasir coklat yang menyerupai padang pasir di tepi laut, serta vegetasi pohon cemara dan ketapang. Objek wisata ini memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik, didukung oleh fasilitas seperti kios, toilet, villa, galeri, rumah pasar, tempat ibadah, menara pantau, dan lopo khas Timor. Hal

tersebut merupakan salah satu alasan bagi para wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kunjungan Wisatawan
Manca Negara dan Wisatawan Lokal
2018-2024

Tahun	Jumlah Mancanegara		Total
	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Lokal	
2018	669	58.910	59.579
2019	521	23.379	23.900
2020	35	19.169	19.204
2021	0	14.114	14.114
2022	6	23.107	23.113
2023	140	24.774	24.914
2024	14.400	14.400	28.800

Sumber Data: Dinas Pariwisata

Pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah tamu wisatawan di Pantai Oetune selama tahun 2018-2024, terjadinya fluktuasi dalam kunjungan wisatawan juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli Kota Mata Air dari sektor pariwisata.

Penerimaan Retribusi Pantai Oetune. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Retribusi Pantai Oetune
Tahun 2018-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah Penerimaan Retribusi (Rp)
2018	15.150	72.980.000
2019	12.006	6.300.000
2020	77.367	58.600.000
2021	86.259	65.170.000
2022	139.166	124.500.00
2023	89.600	93.500.000
2024	28.800	14.500.000

Sumber Data: Dinas Pariwisata

Tabel di atas menunjukkan data mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Oetune dan jumlah uang yang diperoleh dari retribusi selama tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 15.150 wisatawan dengan retribusi sebesar Rp72.980.000. Jumlah wisatawan dan pendapatan cenderung menurun setiap tahun, misalnya pada tahun 2022, wisatawan mencapai 139.166 orang dan retribusi sebesar Rp124.500.000. Namun, di tahun 2024, jumlah wisatawan menurun menjadi sekitar 28.800 dan uang retribusi hanya Rp14.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan dari retribusi yang diperoleh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengajukan penelitian ini dengan judul **Analisis Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah utama penelitian, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah perencanaan retribusi objek wisata Pantai Oetune?
2. Bagaimanakah pengorganisasian retribusi objek wisata Pantai Oetune?
3. Bagaimanakah pelaksanaan retribusi objek wisata Pantai Oetune?
4. Bagaimanakah pengawasan retribusi objek pariwisata Pantai Oetune?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi objek wisata Pantai Oetune?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui perencanaan retribusi objek wisata Pantai Oetune.
2. Mengetahui Pengorganisasian retribusi objek wisata Pantai Oetune.
3. Mengetahui pelaksanaan retribusi objek wisata Pantai Oetune.
4. Mengetahui pengawasan retribusi objek wisata Pantai Oetune.
5. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi Pantai Oetune.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam mempraktekan ilmu pelajaran yang sudah diperoleh selama pendidikan di perguruan tinggi agar mampu membandingkannya dengan praktik yang sesungguhnya terutama tentang Pengelolaan retribusi objek wisata pantai.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sebagai sumber data bagi Budaya Pemerintahan TTS dalam mengawasi pengeluaran destinasi liburan sisi pantai Oetune dan analisis diharapkan memperoleh wawasan dan menerapkan informasi yang diperoleh dari eksplorasi yang dilakukan.